

Belanja Bansos - Sulsel Kucurkan Rp2 Miliar untuk Kembangkan Peternakan Warga di Soppeng



Sumber gambar: <https://sulawesi.bisnis.com/read/20240128/539/1736144/sulsel-kucurkan-rp2-miliar-untuk-kembangkan-peternakan-warga-di-soppeng>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menyerahkan bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng senilai Rp2 miliar untuk pengembangan sektor peternakan. Bantuan itu terdiri atas 3.000 ekor ayam kampung, 100 unit kandang ayam, disinfektan, obat-obatan, 100 paket vitamin dan 100 paket pakan ternak.

Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin mengatakan bantuan tersebut nantinya akan disalurkan khusus kepada 100 Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kabupaten Soppeng sebagai upaya menumbuhkan ekonomi warga melalui pengembangan peternakan. Apalagi sektor ini menjadi salah satu sektor unggulan yang akan didorong peningkatannya pada tahun ini.

"Bantuan tersebut untuk mendorong ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor unggulan Sulsel, juga tujuannya untuk memperbaiki kualitas populasi ternak kita," ungkapnya melalui keterangan resmi, Minggu (28/1/2024).

Selain bantuan untuk RTM, pemerintah provinsi dikatakan Bahtiar juga memberikan bantuan kepada Kelompok Tani Kampung Ternak di Kabupaten Soppeng senilai Rp200 juta, terdiri dari 5 ekor sapi Bali betina, 1 unit kandang dan 10.000 stek bibit rumput odot.

Sedangkan untuk mendukung pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis, diserahkan juga bantuan berupa coolbox vaksin 20 box, obat cacing 24 liter, multivitamin 150 sachet, imbuhan pakan 200 kg, Suplemen pakan 200 liter, dan disinfektan 300 liter.

Sebelumnya diberitakan bahwa Pemprov Sulsel berencana akan memanfaatkan limbah hasil budi daya pisang cavendish sebagai alternatif pakan ternak di wilayahnya. Limbah tersebut akan diolah khusus untuk makanan ternak hasil dari program inseminasi buatan yang dijalankan.

Bahtiar Baharuddin mengatakan saat ini pihaknya tengah aktif mendorong inseminasi buatan untuk meningkatkan produksi sapi di Sulsel. Program ini diyakini menjadi teknik reproduksi yang efisien untuk diaplikasikan di wilayahnya dan dapat meningkatkan kualitas serta produktivitas ternak sapi.

Inseminasi buatan juga memberi dampak ke peternak supaya dapat memilih bibit terbaik untuk pembiakan tanpa harus bergantung pada perkawinan konvensional. Tentu hal ini diproyeksi dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan industri peternakan dan ekonomi daerah secara keseluruhan.

"Sekarang kami sedang berupaya bagaimana meningkatkan peternakan kami, jumlah populasi sapi di Sulsel tercatat ada sekitar 1,4 juta ekor. Akan tetapi sapi kami masih manual kawinnya, makanya harus melalui inseminasi buatan," papar Bahtiar.

Sumber berita:

1. <https://sulawesi.bisnis.com/read/20240128/539/1736144/sulsel-kucurkan-rp2-miliar-untuk-kembangkan-peternakan-warga-di-soppeng> 28 Januari 2024
2. <https://angindai.com/2024/01/29/peternak-sapi/> 29 Januari 2024

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 63 yang menyatakan:
 - (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
 - (2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - (3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:
 - (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
 - (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.